



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam mengimplementasikan visi dan misi tahun 2023, KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersandar pada tujuan dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 memaparkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas penggunaan anggaran pada tahun 2023 yang disusun dengan pengukuran kinerja dan Evaluasi. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, guna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta menjadikannya sebagai badan penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas korupsi secara kelembagaan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Hasil kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada *Output* maupun *Outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun selanjutnya

Demikian Laporan Kinerja ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini disusun diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 04 Januari 2024

Sekretaris,



Arief Suja`i

NIP. 19710510 199003 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu prinsip dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi. KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dalam menjalankan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ini disusun berdasarkan capaian kinerja setiap tahun. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mensyaratkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, maka laporan ini juga merupakan kebutuhan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka memperoleh umpan balik untuk perbaikan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung Visi, Misi dan sasaran strategis KPU, juga berisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian Indikator Kinerja

Dalam mencapai target kinerja tahun 2023 KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pekerjaan ditunjang dengan berbagai sistem informasi berbasis teknologi, bertujuan mempermudah pekerjaan serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dapat diakses langsung, baik oleh sesama penyelenggara, *Stakeholder* atau pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya. Capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 tersebar pada 8 (delapan) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024,. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut;

Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN 1			
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia			
Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	86%	95%
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	100%	29 Org	100 %
Jumlah peningkatan kompetensi SDM	29 orang	29 orang	100%
SASARAN 2			
Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan sesuai Jadwal			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100%	100%
SASARAN 3			
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menginventarisir dan memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan Pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	98%	98%
Persentase KPU Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah yang mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
SASARAN 4			
Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya			
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
SASARAN 5			
Terwujudnya dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
SASARAN 6			
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Kinerja KPU dan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan			
Nilai evaluasi hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	B	-	-

Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	WTP	WTP	WTP
Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	100%
Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	77%	BB	BB
SASARAN 7			
Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan			
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 8			
Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	98%	98%
Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa	100%	100%	100%

Selanjutnya berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2023 KPU Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Pagu Anggaran sebesar RP. 44.957.146.000,- dengan realisasi anggaran sebesar RP. 41.925.629.779,- atau ekuivalen dengan 93,27% Tingkat capaian tersebut upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras untuk dapat mencapai target yang di tetapkan oleh KPU RI namun terbentur dengan waktu.

Terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan kedepan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dimasa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat tidak terdaftar dalam DPT;

Selanjutnya penyusunan Laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program ditahun mendatang dapat disusun lebih matang agar dapat menjadi tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	5
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	8
B. Rencana Kinerja Tahunan 2023	9
C. Target Kinerja Tahun 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	15
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	20
D. Capaian Tahun Kinerja 2024	23
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	25



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat tenwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis. KPU juga lembaga yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Kementrian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat Rencana Strategis (Renstra) Periode, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK).

KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik seda sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2023.



B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi:

1. Tugas KPU Provinsi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- g. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- k. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Wewenang KPU Provinsi :


- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjalankan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun Oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;

- 
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

7. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Struktur organisasi KPU Provinsi terdiri dari:

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Struktur organisasi KPU Provinsi terdiri dari:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM;
2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
3. Bagian Hukum Teknis dan Hupmas;

Seluruh tugas didistribusikan kepada bagian-bagian

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2023, Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 29 orang Pegawai Negeri Sipil serta 30 Orang PPNPN/ Tenaga Pendukung.

Adapun berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, SI dan S2, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai KPU Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel. 1 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							JML
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Provinsi	-	-	5	4	11	9	-	29

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah berlatar belakang pendidikan Sarjana SI, yaitu 11 orang, untuk yang berpendidikan S2 sebanyak 9 orang dan yang berpendidikan D3 masih 4 orang sedangkan sisanya berpendidikan SMA/ sederajat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan diputuskan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01Kpt/01/KPUNIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 menjadi Tipe B, dengan SOTK sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :



1. **Kelembagaan**

Beban kerja antara Subbagian belum seimbang. Masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar, disisi lain terdapat sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai.

2. **Regulasi**

Kebijakan dalam bentuk peraturan masih seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

3. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah Pegawai yang masih kurang berdampak pada tidak seimbang nya antar Sub bagian dan Sistem *Reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. Mengubah pola pikir terkait Loyalitas dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja terhadap organisasi.

4. **Perencanaan dan Anggaran**

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena sering kali anggaran yang diusulkan dalam RENJA tidak dapat diakomodir secara memadai, sehingga dilaksanakan revisi. Implementasi dari pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak adanya sinkronisasi antara *Outcome* Bappenas dan *Outcome* Keuangan yang menyebabkan kesulitan didalam pelaporan akuntabilitas.

5. **Dukungan Infrastruktur dan IT**

KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki kantor sendiri, kantor yang dipergunakan saat ini milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana kondisi kebutuhan ruangan kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 -2024

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 sebagai turunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan Visi, Misi dan Tujuan, yaitu.

1. VISI

KPU Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, yaitu:

” Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”


Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Makna ringkas dari masing-masing dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu yang Mandiri : Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. Pemilu yang Profesional : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Pemilu yang Berintegritas : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan misi Presiden



dan Wakil Presiden, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:


1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dengan Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - Presentase kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasan
 - Presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
 - Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
 - Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se- Kalimantan Tengah yang menginventarisir dan memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan

- 
- Presentase KPU Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah yang mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu
4. Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
 - Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
 - Presentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
 5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
 - Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
 6. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan, Kinerja KPU dan Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
 - Nilai evaluasi hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat
 - Presentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 - Presentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
 - Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah
 7. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan
 - Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu
 8. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat
 - Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
 - Presentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa

C. TARGET KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024, KPU Provinsi Kalimantan Tengah konsisten terhadap target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 , yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia . Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.1 Indikator kinerja dan target Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Pegawai adalah sebagaimana pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi penugasan	95 %
2.	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5 %

2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.2 Indikator kinerja dan target Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal adalah sebagaimana pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %

3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel.3 Indikator kinerja dan target Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan adalah sebagaimana pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se- Kalimantan Tengah yang menginventarisir dan memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %
2.	Persentase KPU Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang mendistribusikan Logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

4. Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel.4 Indikator kinerja dan Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi Hukum dan penyuluhannya adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
2.	Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %

5. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU adalah sebagaimana pada Tabel berikut:


Tabel.5 Indikator kinerja dan target Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

6. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan, Administrasi Keuangan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Indikator kinerja dengan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel.6 Indikator kinerja dan target Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Kinerja KPU dan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai evaluasi hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	B
2.	Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	WTP
3.	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90 %
4.	Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	77 %



7. Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan, Indikator Kerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel.7 Indikator kinerja dan target Indikator kinerja Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%

8. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat , Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel.8 Indikator kinerja dan target Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, adalah sebagaimana pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
2.	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Pencapaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target Tabel kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten tertub administrasi dan pengelolaan Sumber Daya manusia	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi penugasan	95 %	86 %
		Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	95,75 %	98 %
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan seusai dengan jadwal	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se- Kalimantan Tengah yang menginventarisir dan memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	98 %
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah yang mendistribusikan Logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100%

4.	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	98 %
		Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Kinerja KPU dan Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan	Nilai evaluasi hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	B	B
		Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	WTP	WTP
		Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90 %	100 %
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	77 %	BB
7.	Terwujudnya Data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100 %	100 %
8.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	98%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa	100 %	100 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Sasaran pokok yang ingin dicapai, KPU Provinsi Kalimantan Tengah berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan melaksanakan sasaran-sasaran strategis Tahun 2023 sesuai dengan target yang diharapkan. Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian,

pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan menggunakan 15 (dua belas) indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Rata-rata capaian kinerja dari beberapa target indikator Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 mencapai **98,3%**, sehingga dapat diambil kesimpulan dikategorikan "Berhasil" dalam menempuh sasaran strategis, program dan kegiatan. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam Tabel berikut :

Tabel 8 Skala Kategori Penilaian

NO.	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
2.	71 -90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
3.	51 -70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
4.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pengukuran Kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan menggunakan Pemahaman makna penghitungan capaian kinerja pada setiap indikator, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : Indikator Positif, yaitu: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya

Berikut adalah Pengukuran atas Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sasaran 1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia
-----------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerima pelayanan kepegawaian serta administrasi kepegawaian sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Diharapkan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 1 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Pegawai

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi penugasan	95 %	86 %	91 %
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5 %	98 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil Evaluasi dan Pengukuran Kinerja atas, Indikator Kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan walaupun masih belum mencapai target yang ditetapkan akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi dalam pelaksanaan kinerja yang berikan. Adapun dalam hal pelayanan administrasi kepegawaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan dimana para pegawai mendapatkan pelayanan yang tepat waktu.

Sasaran 2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
-----------	--

Sasaran ini dimaksudkan sebagai penyelenggara dalam pelaksanaannya harus mengikuti Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan agar Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Tabel 2. Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang dimulai sejak 14 Juni 2022. Tahapan tersebut berlangsung cukup lama yaitu selama 28 bulan. Oleh karena itu KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara harus menyelenggarakan Pemilu secara tepat waktu sesuai Jadwal yang ditetapkan.

Sasaran 3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
-----------	--

Sasaran ini dimaksudkan dalam menunjang proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara yang dilaksanakan Serentak Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu berkewajiban mempersiapkan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu tersebut, salah satunya menyediakan Logistik Pemilu.

Tabel 3 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 3 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se- Kalimantan Tengah yang menginventarisir dan memelihara Logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	98%	98%
2.	Presentase KPU Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah yang mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan perlengkapan pemungutan suara atau dapat disebut sebagai logistik Pemilu merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, pengelolannya harus profesional. Mengedapankan prinsip jujur dan berintegritas dikelola secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Maka itu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk pengadaan logistik Pemilu harus tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu serta meinventarisir dan pemeliharaan logistik Pemilu.

Sasaran 4	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
-----------	--

Sasaran ini dimaksud KPU Provinsi dalam melaksanakan penetapan keputusan harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ketepatan waktu harmonisasi keputusan KPU dan Peraturan KPU, melakukan bimbingan/layanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye serta ketepatan waktu dalam menyiapkan bahan pelayanan pelaporan .

Tabel 4 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 4 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%
2.	Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum tabel diatas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja untuk penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat dikategorikan terealisasi 100% dengan dikeluarkannya beberapa keputusan oleh KPU Provinsi.

Sasaran 5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU
-----------	--

Sasaran ini dimaksud keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya bergantung pada tanpa adanya sarana dan prasarana tidak mungkin tujuan suatu lembaga dapat tercapai. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai.

Tabel 5 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum tabel diatas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja untuk fasilitas perkantoran yang mendukung kinerja pegawai dapat dikategorikan terealisasi 100% dengan kata lain bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Sasaran 6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Kinerja KPU dan Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan.
-----------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup baik dan meningkat dari sebelumnya. Permasalahan yang timbul dalam hal pertanggungjawaban dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tabel 6 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 6 Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan, Kinerja KPU dan Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Nilai evaluasi hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	B	-	-
Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	WTP	WTP	WTP
Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90 %	100 %	100 %
Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	77 %	BB	BB

Sebagaimana tercantum pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 1 (satu) dari 4 (empat) indikator kinerja pada Sasaran 6 tidak dapat dievaluasi karena belum adanya reviu.

Sasaran 7	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan
-----------	---

Sasaran 7 ini dimaksudkan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pilkada berikutnya sehingga bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih dapat dimasukkan kedalam DPT.

Tabel 7 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 7 Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum tabel diatas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu dapat dikategorikan terealisasi 100% sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Sasaran 8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan dalam hal memberikan kualitas layanan informasi yang cepat serta akurat merupakan prioritas utama, seperti yang diketahui bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan pelayanan yang mudah dan cepat.

Tabel 8 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 8 Meningkatkan kualitas layanan informasi dan Data yang cepat serta akurat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	98%	98%
2.	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa	100 %	100%	100%

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan untuk indikator kinerja 1 (satu) dan 2 (dua) dikategorikan terealisasi 100%, dengan kecanggihan teknologi informasi sekarang banyak informasi yang mudah didapatkan secara cepat baik dari media sosial maupun dari *Website* resmi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2023

Jumlah pagu KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2023 Rp. 44.957.146.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 41.925.629.779,- atau 93,27%.

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 35.431.496.000	Rp. 30.667.504.940	Rp. 4.763.991.060	86,55%
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 9.525.650.000	Rp. 9.401.581.384	Rp. 124.068.616	98,70%
JUMLAH		Rp. 44.957.146.000	Rp. 40.069.086.324	Rp. 4.888.059.676	89,13%

Tabel 1 Pagu dan Realisasi Program Tahun Anggaran 2023

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN
1.	Pengelolaan Keuangan dan Milik Negara (3355)	Rp. 4.958.002.000	Rp. 4.925.836.604	Rp. 32.165.396	99,35%
2.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)	Rp. 10.000.000	Rp. 9.730.000	Rp. 270.000	97,30%
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	Rp. 34.320.000	Rp. 26.274.000	Rp. 8.046.000	76,56
5.	Operasional Perkantoran dan Dukungan sarana Prasarana (3360)	Rp. 4.496.160.000	Rp. 4.412.870.230	Rp. 83.289.770	98,15%
6.	Data dan Informasi (6634)	Rp. 27.168.000	Rp. 26.870.550	Rp. 297.450	98,91%
JUMLAH		Rp. 9.525.650.000	Rp. 9.401.581.384	Rp. 124.068.616	98,70%

Tabel 2 Pagu dan Realisasi Kegiatan (076.01.WA) Tahun Anggaran 2023

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356)	Rp. 101.193.000	Rp. 51.353.100	Rp. 49.839.900	50,75%
2.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan (3363)	Rp. 17.190.000	Rp. 15.710.000	Rp. 1.480.000	91,39%
3.	Hubungan Masyarakat, informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)	Rp. 215.000.000	Rp. 174.474.334	Rp. 40.525.666	81,15%
5.	Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)	Rp. 28.588.000	Rp. 19.026.000	Rp. 10.562.000	64,30%
6.	Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709)	Rp. 22.732.673.000	Rp. 21.606.186.681	Rp. 1.126.486.319	95,04%
7.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)	Rp. 111.275.000	Rp. 111.219.605	Rp. 55.395	99,95%
8.	Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Rp. 658.471.000	Rp. 482.296.360	Rp. 176.174.640	73,24%
9.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Rp. 309.166.000	Rp. 273.499.446	Rp. 34.666.554	88,46%
10.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumtasi Logistik (6871)	Rp. 9.053.945.000	Rp.7.685.298.884	Rp. 1.368.646.116	84,88%
11.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Rp. 74.279.000	Rp. 56.718.297	Rp. 17.560.703	76,36%
12.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	Rp. 658.471.000	Rp. 482.296.360	Rp. 176.174.640	73,24%
13.	Penetapan Peserta Pemilu (6888)	Rp. 22.638.000	Rp. 9.900.000	Rp. 12.738.000	43,73%
14.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)	Rp. 276.860.000	Rp. 272.609.404	Rp.4.250.596	98,46%

15.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	Rp. 1.095.283.000	Rp. 1.074.470.281	Rp. 20.812.719	98,10%
JUMLAH		Rp. 35.355.032.000	Rp. 32.315.058.752	Rp. 3.039.973.248	91,40%

D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Hasil capaian kinerja yang dicapai oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar 98,3% semua Indikator Kinerja telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Untuk capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2023 adalah sebesar 93,27% masih belum mencapai target dari yang ditetapkan oleh KPU RI. Bila dibandingkan dengan Capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2022, capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2022 dapat dikatakan lebih baik.



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi KPU, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai hampir seluruh sasaran startegis melalui pencapaian target dari beberapa indikator Kinerja Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukunguan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya. Sebagai instansi Pemerintah khususnya yang bergerak dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan sarana demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan proses ketatanegaraan yang baik maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah salah satu kewajibannya perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demi meningkatkan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah masa akan datang, KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas secara konsisten maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai sasaran strategis KPU, baik itu dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga lain.

Dengan adanya laporan kinerja tahun ini, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat KPU Provinsi Tengah berjalan baik. diharapkan dengan adanya laporan kinerja tahun ini dapat menjadi acuan bagi pengelola keuangan dan administrasi di Komisi Pemilhan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.